



Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, Nomor SP.Han/16/IV/2013/Reskrim, tanggal 20 April 2013, sejak tanggal 20 April 2013 sampai dengan tanggal 9 Mei 2013.
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor B-753/Q.3.18.Epp.1/05/2013, tanggal 8 Mei 2013, sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013.
3. Penuntut Umum Nomor Print-639/Q.3.18/Epp.2/06/2013, tanggal 18 Juni 2013, sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 7 Juli 2013.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 120/Pen.Pid/2013/PN.Pih tanggal 26 Juni 2013, sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 120/Pen.Pid/2013/PN.Pih tanggal 16 Juli 2013, sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara tersebut diatas ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan akan maju sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari telah membacakan tuntutan yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dirinya, sehingga oleh karena itu kepada Majelis Hakim yang menyidangkan dimintakan agar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HERIYADI Ais. YADI Bin MISTAR** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang lain”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERIYADI Ais YADI Bin MISTAR** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek merk Calvino warna hitam kombinasi merah ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor R-2 merk/jenis Yamaha Jupiter MX warna merah marun, tahun pembuatan / perakitan 2011, nomor polisi : DA 3160 ID, Nomor Rangka MH350C001BK193879, nomor mesin 50C194114, lengkap beserta STNK,dan kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit buah dompet pria terbuat dari bahan kulit warna hitam berisi KTP, SIM C, Kartu Tanda Anggota Persatuan Ojek, Kartu Pembayaran Kredit Sepeda Motor dan uang tunai.

Dikembalikan kepada keluarga ANI REMA .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa **HERIYADI Als YADI Bin MISTAR** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana penjara yang sering-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedang terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **HERIYADI Als YADI Bin MISTAR** pada hari Rabu dan tanggal 17 April 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013 bertempat di Jalan Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain”**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal pada saat terdakwa menggunakan jasa saksi korban yang merupakan tukang ojek, yang saat itu terdakwa berada di Pal 6 Banjarmasin minta di antar ke daerah Pantai Swarangan Kabupaten Tanah Laut, sesampainya ditempat saksi korban meminta bayaran sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena terdakwa tidak memiliki uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), terdakwa tidak membayarnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba melarikan diri dari korban, sehingga korban mengejanya terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban, dalam posisi yang terdesak terdakwa mengambil pisau belati dalam tasnya yang posisi tas tersebut didepan badan terdakwa dan terdakwa langsung menusukan pisau belati tersebut kearah punggung belakang atas sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali untuk melepaskan diri dari korban, dan korban saat itu langsung terkapar dijalan dan sangat banyak mengeluarkan darah, akibat perbutan terdakwa saksi korban mengalami luka sobek yang sangat dalam sampai mengalami pendarahan yang akhirnya meninggal dunia keesokan harinya.

- Sebagaimana hasil pemeriksaan dokter yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor Vet.R/445/6/IV/2013/RSUD.HB Pelaihari, dengan kesimpulan keadaan tersebut sebagai berikut :

1. Terdapat luka terbuka pada punggung sebelah kanan atas akibat persentuhan benda tajam ;
2. Kelainan tersebut mengakibatkan masuknya udara luar ke dalam celah rongga dada yang dapat mengakibatkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan sementara waktu ;
3. Korban meninggal dalam perawatan di RSUD HB Pelaihari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita Acara Persidangan, adapun saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi TANIAH :**

- Bahwa saksi merupakan kakak korban yang bernama ANI REMA ;
- Bahwa korban ANI REMA telah meninggal dunia karena ditusuk menggunakan senjata tajam oleh orang yang tidak dikenal di wilayah Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 17 April 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah ada petugas kepolisian datang ke rumah adik korban yang bernama ANI REMA di Jalan Pangeran Antasari Gang Setia Kelurahan Pekapuran Raya Kota Banjarmasin, yang mengatakan bahwa korban ANI REMA telah meninggal dunia karena ditusuk menggunakan senjata tajam dan sekarang berada di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari ;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi terkejut dan menyusuh salah satu keluarga untuk menjemput korban ANI REMA di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari untuk dimakamkan di Banjarmasin ;
- Bahwa korban ANI REMA bekerja sebagai tukang ojek di Banjarmasin ;
- Bahwa korban ANI REMA adalah suami ari adik saksi yang bernama NORHASANAH yang mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil ;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban ANI REMA tidak pernah mempunyai masalah dengan orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah korban ANI REMA kurang lebih 2 Km (dua kilometer) ;
 - Bahwa korban ANI REMA mengalami luka tusuk pada punggung sebelah atas ukuran panjang 8 Cm lebar 2 Cm menembus rongga dada ;
 - Bahwa Yamaha Jupiter MX warna merah marun, tahun pembuatan / perakitan 2011, Nomor Polisi : DA 3160 ID, Nomor Rangka MH350C001BK193879, nomor mesin 50C194114, lengkap beserta STNK adalah benar milik korban ANI REMA yang digunakan sebagai sarana mencari nafkah dengan bekerja menjadi tukang ojek ;
 - Bahwa korban ANI REMA dimakamkan pada hari itu juga setelah dijemput dari RSUD Hadji Boejasin Pelaihari ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi MASLANI Bin MURJANI :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira jam 15.00 Wita di Jalan yang sepi menuju Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut telah terjadi penusukan terhadap korban ANI REMA yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang mengendarai sepeda motor menuju Desa Swarangan dan melihat korban ANI REMA luka berdarah sedang mengejar terdakwa, akan tetapi terdakwa terus berlari menuju semak-semak dan kebun kelapa sawit, kemudian saksi mendekati korban ANI REMA dan korban pada saat itu masih bisa berbicara dengan mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“saya dirampok” sambil menunjuk kearah terdakwa, setelah itu korban ANI REMA pingsan ;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi anggota polisi dari Polsek Jorong yang bernama DENY menggunakan HP dan menelpon teman saksi di Desa Swarangan untuk menolong korban ANI REMA ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian ada lewat mobil pick up dan korban ANI REMA dibawa menggunakan mobil tersebut ke Puskesmas Jorong ;
- Bahwa benar saksi sempat mengenali pelaku dan melihat wajah pelaku pada saat pelaku melarikan diri dan pelaku yang menusuk korban ANI REMA adalah terdakwa HERIYADI Als. YADI ;
- Bahwa saksi melihat luka korban ANI REMA pada punggung tembus keronga dada dan mengeluarkan darah sangat banyak ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat terdakwa, terdakwa bukan warga Desa Swarangan, namun terdakwa bekerja sebagai Nelayan dan sering duduk-duduk diwarung yang berada di Desa Swarangan ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi Saksi ARBIAH Binti (Alm) JAPAR tidak dapat hadir dipersidangan yang ditentukan, maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi tersebut yang ada dalam Berita Acara Penyidik Polri dibacakan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira jam 15.00 Wita di Jalan yang sepi menuju Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut telah terjadi penusukan terhadap korban ANI REMA yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar korban ANI REMA dan terdakwa sebelum kejadian pada pukul 13.30 Wita ada mampir kewarung milik saksi mengendarai Yamaha Jupiter MX warna merah marun, setelah itu korban ANI REMA dan terdakwa masuk kearah Desa Swarangan ;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh terdakwa korban ANI REMA meninggal dunia di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut tetapi Saksi DARMALI Bin (Alm) DRAJAT tidak dapat hadir dipersidangan yang ditentukan, maka atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi tersebut yang ada dalam Berita Acara Penyidik Polri dibacakan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga denan terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira jam 15.00 Wita di Jalan yang sepi menuju Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut telah terjadi penusukan terhadap korban ANI REMA yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan korban ANI REMA dan terdakwa diwarung ACIL ARBIAH, pada saat itu korban ANI REMA dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai Yamaha Jupiter MX warna merah marun, setelah itu korban ANI REMA dan terdakwa masuk kearah Desa Swarangan ;

- Bahwa saksi sebelum kejadian sudah kenal dengan terdakwa, karena terdakwa bekerja sebagai Nelayan di Desa Swarangan ;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan oleh terdakwa korban ANI REMA meninggal dunia di RSUD Hadji Boejasin Pelaihari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira jam 15.00 Wita di Jalan yang sepi menuju Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah menusuk korban ANI REMA menggunakan senjata tajam jenis belati ;
- Bahwa terdakwa menusuk korban ANI REMA karena korban memaksa meminta jasa ojek Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai imbalan karena korban telah mengantarkan terdakwa dari Banjarmasin menuju Desa Swarangan ;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 pagi hari terdakwa dan korban bertemu di terminal Km 6 Banjarmasin, pada saat itu terdakwa sedang mencari taxi jurusan Pelaihari, karena lama menunggu penumpangnya belum penuh kemudian datang korban untuk menawarkan jasa ojek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian disepakati jasa ojek Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), namun pada saat sudah hampir sampai di Desa Swarangan korban minta uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa terkejut dan korban mencekik terdakwa, terdakwa berusaha melawan dengan mengambil sebilah pisau belati yang disimpan didalam tas ransel dan menusukan kebagian punggung korban, setelah itu terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa melihat korban berusaha mengejar, namun terdakwa terus melarikan diri kearah kebun kelapa sawit ;
- Bahwa terdakwa menusuk korban sebanyak satu kali ;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan untuk menusuk korban adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa setelah kejadian senjata tajam tersebut dibuang ke hutan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tertangkap setelah 2 (dua) hari bersembunyi di hutan dan keluar untuk mencari makan ;
- Bahwa terdakwa mengetahui korban meninggal dunia akibat perbuatan terdakwa pada saat ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira jam 15.00 Wita di Jalan yang sepi menuju Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah menusuk korban ANI REMA menggunakan senjata tajam jenis belati ;
- Bahwa pisau belati yang disimpan didalam tas ransel dan menusuk bagian punggung korban, setelah itu terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban korban ANI REMA mengalami luka tusuk pada punggung sebelah atas ukuran panjang 8 Cm lebar 2 Cm menembus rongga dada ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban ANI REMA meninggal dunia RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dan dimakamkan pada hari itu juga di Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang ;

Ad. 1. Unsur "barang siapa" ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya harus dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dipandang sebagai subjek hukum ;

Menimbang, dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk persoonen*) yaitu HERIYADI Als. YADI Bin MISTAR yang dalam setiap pemeriksaan dapat mempertanggungjawabkan perkataannya dengan identitas yang diakui terdakwa kebenarannya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" yang mana dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan Terdakwa (*persona*) dilakukan dengan penuh kesadaran dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan tentang pengertian dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam penjelasan resmi (M.v.T) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Weten* ; Adapun yang dimaksud dengan *Willen en Weten* adalah seseorang yang melakukan unsur perbuatan dengan sengaja harus dikehendaki (*Willen*) dan menginsafi atau mengerti (*Weten*) akan akibat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dari perbuatannya. Dari Pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi ataupun keterangan terdakwa sendiri yang diajukan kepersidangan, bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 sekira jam 15.00 Wita di Jalan yang sepi menuju Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah menusuk korban ANI REMA menggunakan senjata tajam jenis belati ;

Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa telah menusuk pisau miliknya kearah korban ANI REMA, sehingga mengakibatkan korban ANI REMA, menderita luka luka tusuk bagian pada punggung sebelah atas ukuran panjang 8 Cm lebar 2 Cm menembus rongga dada yang mengeluarkan banyak darah ;

Menimbang, bahwa akibat luka tersebut korban dibawa RSUD Hadji Boejasin dan akhirnya meninggal dunia hasil pemeriksaan dokter yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor Vet.R/445/6/IV/2013/RSUD.HB Pelaihari, dengan kesimpulan keadaan tersebut sebagai berikut :

- Terdapat luka terbuka pada punggung sebelah kanan atas akibat persentuhan benda tajam ;
- Kelainan tersebut mengakibatkan masuknya udara luar ke dalam celah rongga dada yang dapat mengakibatkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan sementara waktu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban meninggal dalam perawatan di RSUD HB Pelaihari ;

Dengan demikian unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengan demikian terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan maka lamanya masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban ANI REMA meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman/pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek merk Calvinos warna hitam kombinasi merah ;
- 1 (satu) unit sepeda motor R-2 merk/jenis Yamaha Jupiter MX warna merah marun, tahun pembuatan / perakitan 2011, nomor polisi : DA 3160 ID, Nomor Rangka MH350C001BK193879, nomor mesin 50C194114, lengkap beserta STNK, dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit buah dompet pria terbuat dari bahan kulit warna hitam berisi KTP, SIM C, Kartu Tanda Anggota Persatuan Ojek, Kartu Pembayaran Kredit Sepeda Motor dan uang tunai.

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik korban ANI REMA maka dikembalikan kepada keluarga korban ANI REMA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (3) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **HERIYADI Als. YADI Bin MISTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang lain*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek merk Calvino warna hitam kombinasi merah ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor R-2 merk/jenis Yamaha Jupiter MX warna merah marun, tahun pembuatan / perakitan 2011, nomor polisi : DA 3160 ID, Nomor Rangka MH350C001BK193879, nomor mesin 50C194114, lengkap beserta STNK,dan kunci kontaknya;
 - 1 (satu) unit buah dompet pria terbuat dari bahan kulit warna hitam berisi KTP, SIM C, Kartu Tanda Anggota Persatuan Ojek, Kartu Pembayaran Kredit Sepeda Motor dan uang tunai.Dikembalikan kepada keluarga korban ANI REMA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **SELASA** tanggal **3 SEPTEMBER 2013**, oleh kami **HASANUR RACHAM SYAH ARIF, SH.M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **EVI INSIYATI, SH.MH** dan **SAMSIATI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **KAMIS** tanggal **5 SEPTEMBER 2013** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi **KARTINI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dengan dihadiri oleh **EKO HARTONO , SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

EVI INSIYATI ,SH.,MH.

HASANUR RACHAM SYAH ARIF, SH.M.Hum

SAMSIATI ,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

KARTINI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)